LSN
Liga Santri Nusantara

PROPOSAL 2019
LIGA SANTRI NUSANTARA

Regulation Competition

Seri Regional

Seri Nasional

Atitude Skill

LAMPUNG

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ketiga di dunia dan mayoritas beragama Islam (Muslim) tentunya beragam persoalan hidup yang dihadapi, terutama menyangkut Moral, Ahlak,serta pendidikan dan kesehatan. Menyadari hal ini, dengan dukungan Kemenpora untuk melaksanakan Liga Santri yang tentunya berbeda dengan liga lainya, terutama dalam menanamkan jiwa kejujuran dalam permainan. Do'a adalah kunci dalam olah raga selain latihan, tanpa Do'a iKhtiar seseorang akan hampa.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia **(Inpres RI) No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepak bolaan Nasiaonal**, maka Liga Santri Nusantara sesuai dengan misi NU yang mempunyai cita-cita dalam memajukan sepak bola Indonesia di kancah Nasional dan internasional. Karena liga santri merupakan salahsatu cara menggairahkan sepak bola di Indonesia yang mengedepankan kejujuran yang mengibaratkan visi LSN ini berbanding lurus dengan lambang NU. Sebab lambang NU adalah bola dunia serta di kelilingi oleh bintang yang berjumlah Sembilan. Artinya, LSN akan melahirkan santri-santri berprestasi di sepak bola dan mendunia. Bahkan melalui Liga Santri Nusantara di samping menggairahkan persepakbolaan Indonesia maka akan melahirkan pula bakat-bakat yang belum tersalurkan menjadi dapat di salurkan.

Dengan harapan penyelenggaraan Liga Santri Nusantara ini menjadi salahsatu solusi tepat untuk jangka panjang, serta menjawab kerisauan dan hausnya masyarakat persepakbolaan nasional di tanah air

akan prestasi sepak bola Nasional kita, sekaligus salahsatu upaya keinginan Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional dengan ***memperbanyak penyelenggaraan invitasi dan kejuaraan kelompok umur.***

Tahun 2017 Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk Liga Santri Nusantara.Dengan 1024 Pesantren yang berpartisipasi, Liga Santri Nusantara menjadi wadah utama pencarian bakat sepakbola Indonesia.Liga Santri mengedepankan nilai-nilai keutamaan dalam pesantren bisa semakin tumbuh dan tertular ke masyarakat luas.

Tentunya kita menaruh harapan besar, serta optimis dengan adannya Liga Santri Nusantara ini bisa memberikan kemajuan dalam pembinaan dan pembibitan dunia sepak bola di usia dini. Karena pembibitan dan pembinaan sepak bola menjadi kunci dan modal utama dalam memberikan kemajuan sepak bola Indonesia.

Dengan adanya Liga Santri Nusantara juga menjadi wadah untuk pembinaan pemain sepak bola dari kalangan Santri. Untuk itu, menjadikan sepak bola sebagai kurikulum pesantren ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola santri sejak usia dini. Ini akan memberikan kemajuan lagi dalam dunia sepak bola Indonesia.

Kemudian dijaman modern ini sepak bola tidak hanya sekedar sarana untuk menyalurkan hobi, bakat dan minat generasi muda, tetapi ***dengan adanya Liga Santri Nusantara*** maka akan meningkatkan kualitas mental serta moral bermain yang baik, semangat juang dan jiwa sportifitas yang tinggi dapat memberikan kesejahteraan dan masa depan yang menjanjikan bagi profesional muda sepak bola nantinya. Kondisi dan

harapan sebagaimana digambarkan diatas tentunya dapat diraih dengan nilai-nilai positif, jika didukung penuh oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.

B. VISI LIGA SANTRI

"Mengembangkan program sepak bola santri yang berkelanjutan,profesional, mandiri dan bertanggung jawab.Sebagai bagian dakwah inklusif melalui olahraga guna memperkokoh khittah kebangsaan dalam bingkai NKRI"

C. Maksud dan Tujuan

KegiatanLiga Santri Nusantara ini dimaksudkan untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas, baik dari segi Ahlak, mental dan moral serta generasiyang sehat, cerdas dan sadar akan pentingnya olah raga Sepak Bola.

Dengan tujuan kegiatan sebagai berikut:

- Memunculkan sekaligus menyeleksi serta melahirkan bakat-bakat yang belum tersalurkan menjadi dapat di salurkan, sehingga menjadikan pemain-pemain yang handal dan professional yang dapat mengharumkan nama NKRI di mata dunia.
- Menjawab kerisauan dan hausnya masyarakat persepakbolaan Nasional di tanah air akan prestasi sepak bola nasional kita.

D. Jenis Kegiatan

Pertandingan Liga Santri Nusantara 2019 Regional Sumatera VIII (Provinsi Lampung).Dalam rangka seleksi untuk mendapatkan satu Club terbaik, untuk mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Liga Santri Nusantara Tingkat Nasional tahun 2019.

E. Tema Kegiatan

Liga Santri Nusantara Regional Sumatera VIII Tahun 2019 bertema *"Sepakbola Dari Pesantren Untuk Indonesia Maju dan Unggul"*.

F. Tempat, Waktu Kegiatan dan Jumlah Tim

Tempat : Lapangan Sepakbola IAI AN-NUR Lampung
Jl. Pesantren No.01, Sidoharjo, Kec. Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, 35365

Waktu Pelaksanaan : 4-5 Oktober 2019

Jumlah Tim : 32 club Pondok Pesantren Se-Provinsi Lampung

G. Susunan Panitia *(Terlampir)*

H. Rencana Anggaran Biaya *(Terlampir)*

I. Penutup

Demikian proposal ini di buat, kami atas nama Panitia Liga Satri Nusantara 2019 RegionalSumatera VIII Provinsi Lampung. Dengan harapan dukungan, bantuan serta partisipasi semua pihak sangat kami harapkan,demi suksesnya penyelenggaraan turnamenLiga Satri Nusantara 2019.

Atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Panitia Pelaksana
Turnamen Liga Santri Nusantara 2019
REGIONAL SUMATERA VIII
PROVINSI LAMPUNG

Ketua,	Sekretaris.
BUDI SETIAWAN	**M. KAMALUDIN**

Mengetahui,
Koordinator Regional Sumatera VIII

BAHAUDIN

SUSUNAN PANITIA

PELINDUNG	PEMBINA
KH. Muhsin Abdillah	H. Arinal Djunaidi, P.Hd
KH. Soleh Bajuri, M.Hi	Hj. Chusnunia Chalim, P.Hd
Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag	Irjen. Purwadi Ariyanto
Ariyanto Munawar	Kolonel Inf. Taufiq Hanafi
	Dr. Muhammad Khadafi

PENASEHAT
Nanang Ermanto
Dr. H. Andi Warisno
KH. Hisyamuddin
Rofiq Hudawiy Syam,S.H
Okta Rijaya
Ma'sum Asrori
Koni Lampung
Jibril F. Muin
Munir A. Haris
Sugirin Tjastoni

PANITIA PELAKSANA

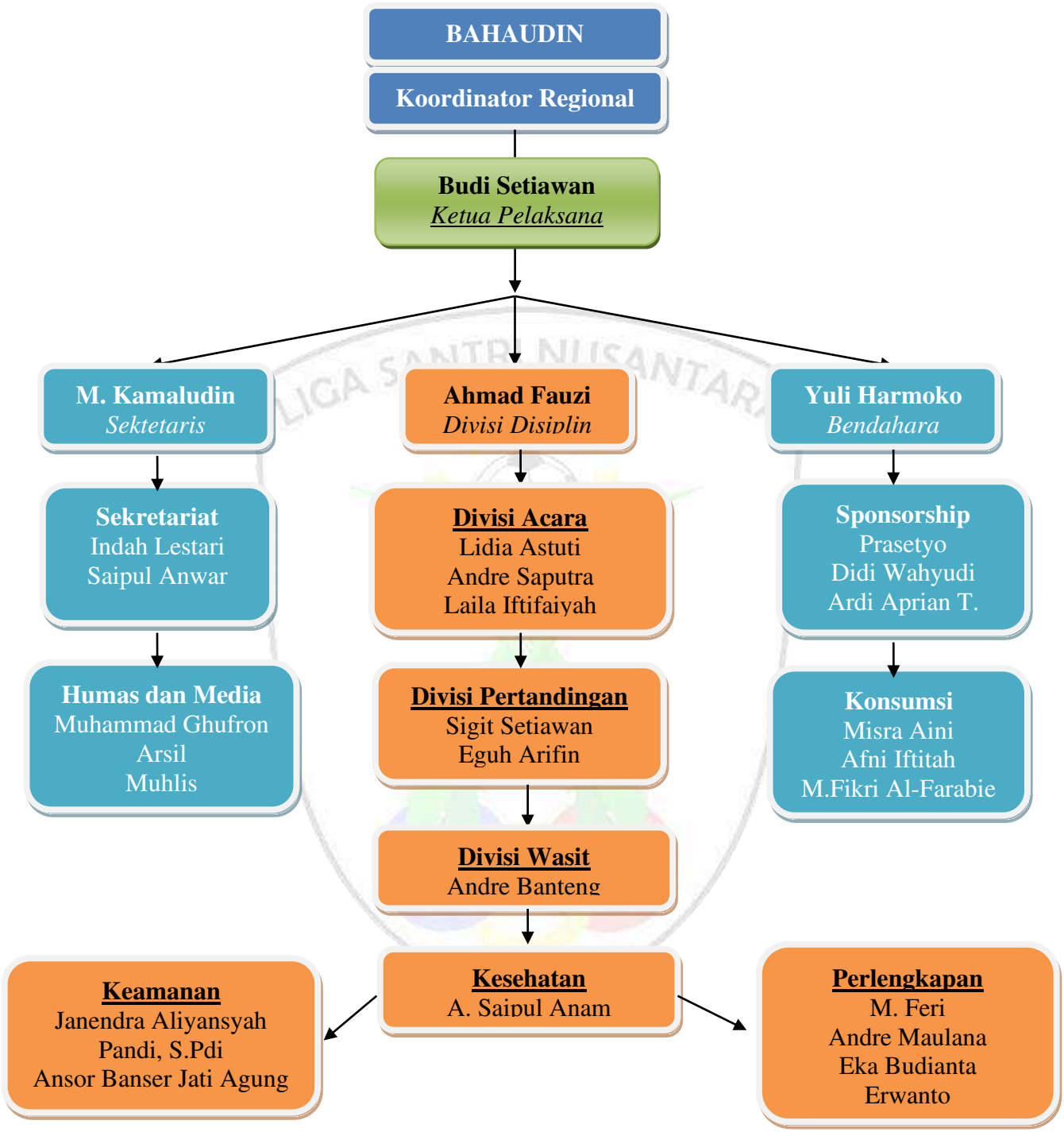

RMI NU

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
LIGA SANTRI NUSANTARA REGIONAL SUMATERA VIII
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

NO	NAMA BARANG/KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1	**ATK**				**5.960.000**
	Kertas HVS	8	Rim	45.000	360.000
	Printer	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	Tinta	8	Pcs	50.000	400.000
	Cetak Piagam	640	Lembar	5.000	3.200.000
2	**PERLENGKAPAN**				**41.600.000**
	Sound system	1	Ls	2.000.000	2.000.000
	Baju Panitia	60	Pcs	100.000	6.000.000
	Seragam Tanding	32	Tim	750.000	24.000.000
	Tropi	2	Set	500.000	1.000.000
	Bola	5	Pcs	200.000	1.000.000
	Jaring gawang	4	Pcs	500.000	2.000.000
	Bendera lapangan	1	Set	100.000	100.000
	Bendera Fairplay 3 x 4.5 M	1	Pcs	500.000	500.000
	P3K Bidang Kesehatan	1	Ls	5.000.000	5.000.000
3	**PUBLIKASI & DOKUMENTASI**				**7.600.000**
	Cetak Banner	90	Pcs	45.000	4.050.000
	Cetak spanduk bentang	10	Pcs	150.000	1.500.000
	Backdrop 4 x 2,5 M	3	Pcs	350.000	1.050.000
	Cetak Album FotoKegiatan	1	Ls	1.000.000	1.000.000

LSN Liga Santri Nusantara

4	**TRANSPORTASI PESERTA**	32	Tim	1.000.000	**32.000.000**
5	**KONSUMSI**				**43.000.000**
	Makan 2 Hari	1400	O/H	25.000	35.000.000
	Air Mineral	50	Dus	20.000	1.000.000
	Snack pembukaan	1400	O/H	5.000	7.000.000
6	**HONOR PANITIA**	60	Orang	500.000	**30.000.000**
7	**HONOR WASIT**	30	Laga	800.000	**24.000.000**
8	**UANG PEMBINAAN**				**27.000.000**
	Juara 1	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	Juara 2	1	Ls	7.500.000	7.500.000
	Juara 3	1	Ls	5.000.000	5.000.000
	Juara 4	1	Ls	2.500.000	2.500.000
	Pemain terbaik	1	Ls	1.000.000	1.000.000
	Top score	1	Ls	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				***211.160.000***

RMI NU

PENAWARAN

DIAMOND = 100 JT

PAKET SPONSORSHIP & BENEFIT

- Logo brand sponsor dikostum bagian belakang pemain dibabak Final Seri Regional dan seri Nasional
- Tenda Stand
- Umbul-umbul dibabak semifinal dan babak final seri Regional – 25 unit
- Logo brand dengan porsi sedang di Photobooth dan A-Board
- Logo brand dengan porsi sedang di Banner penyerahan Piala
- Brand activation-electronic media, print media dan media social
- Logo brand dengan porsi sedang di ID Card Crew

GOLD = 50 JT

PAKET SPONSORSHIP & BENEFIT

- Logo brand sponsor dikostum bagian lengan pemain Seri Regional
- Tenda Stand
- Umbul-umbul dibabak semifinal dan babak final seri nasional – 10 unit
- Logo brand dengan porsi sedang di Photobooth dan A-Board
- Brand activation-electronic media, print media dan media social
- Logo brand dengan porsi kecil di Banner Penyerahan Piala

SILVER : 25 JT

PAKET SPONSORSHIP & BENEFIT

- Umbul-umbul dibabak semifinal dan babak final seri nasional – 5 unit
- Tenda Stand
- Brand activation-electronic media, print media dan media social
- Logo brand dengan porsi sedang di Photobooth dan A-Board

LSN Liga Santri Nusantara

TAMPILAN GAMBAR KAOS TIM

BELAKANG

UMBUL-UMBUL

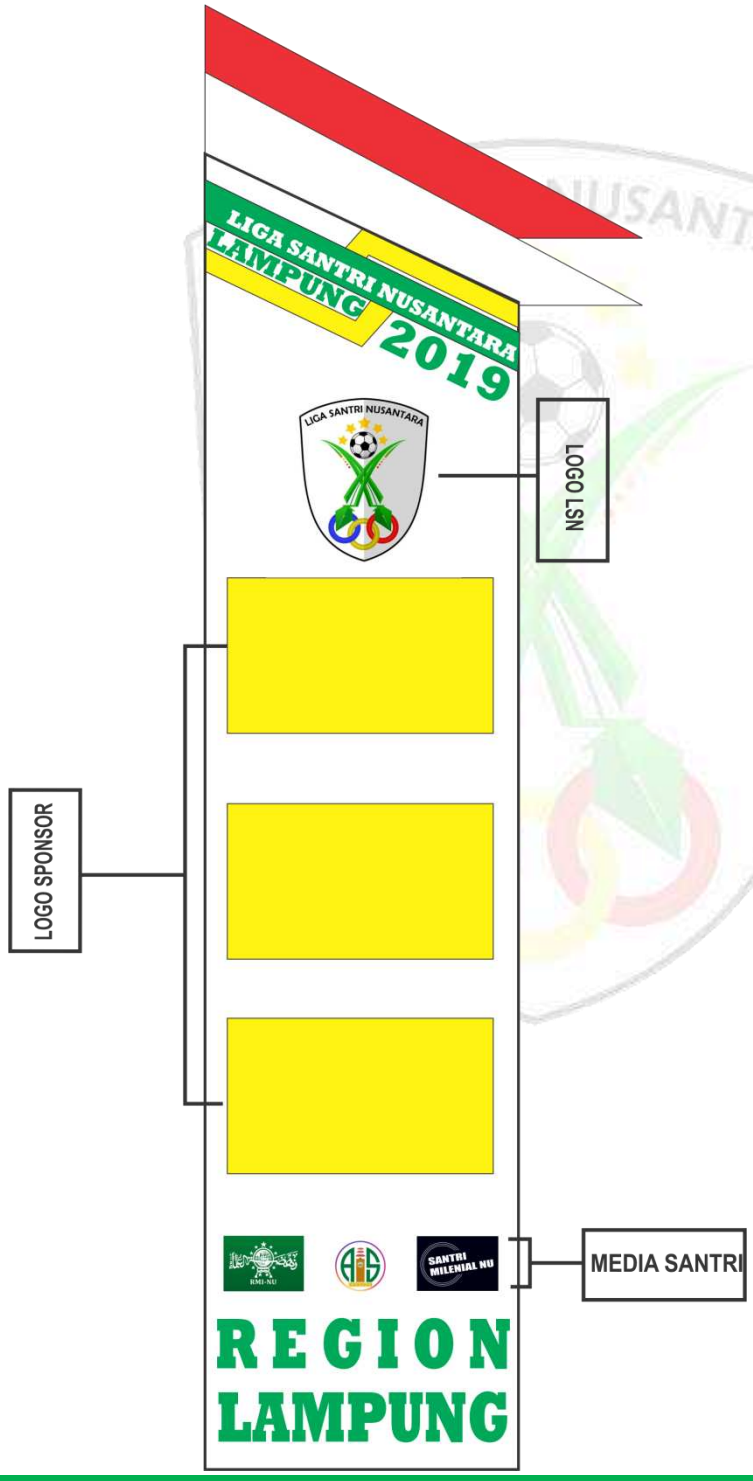
LIGA SANTRI NUSANTARA
LAMPUNG
2019
LIGA SANTRI NUSANTARA
LOGO LSN
LOGO SPONSOR
SANTRI MILENIAL NU
MEDIA SANTRI
REGION
LAMPUNG

PHOTOBOTH

NAME TAG

LIGA SANTRI NUSANTARA
LAMPUNG
2019
RMI-NU
MANAGER
NAMA
PONPES
Logo Sponsor
Logo Sponsor
Logo Sponsor
Logo Sponsor
Logo Sponsor
Logo Sponsor
Logo Sponsor
Logo Sponsor

Liga Santri Nusantara

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA NASIONAL LIGA SANTRI NUSANTARA 2019
Nomor : 024/A-1/SK-LSN/VIII/2019

Tentang

Penunjukan Panitia Pelaksana Regional Sumatera VIII
Liga Santri Nusantara 2019

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019 :

Menimbang :
1. Dalam rangka penyelenggaraan Liga Santri Nusantara (LSN) 2019 yang terdiri dari seri region dan seri nasional, maka diperlukan koordinator regional dan panitia pelaksana dibawahnya yang bertanggung jawab terhadap jalannya Liga Santri Nusantara 2019 pada setiap regional sekaligus menjamin dihasilkannya pemenang di setiap regional yang akan bertanding pada seri nasional LSN 2019;
2. Perlunya kepanitiaan khusus yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut dibawah koordinasi dan tanggung jawab Panitia Nasional Liga Santri Nusantara;
3. Perlunya Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019 menetapkan Panitia Pelaksana.

Mengingat :
1. Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang No. 002/MNU33NIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab. V Pasal 17 ayat 6 poin C tentang Lembaga Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama;
3. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: OS/A.II.04/09/2015 tentang pengesahan Pengurus Pusat lembaga Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) masa khidmat 2015-2020;
4. Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 08.a/A.II.04/03/2017 tentang Pengesahan Pengurus Harian Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama antar waktu Masa Khidmat 2017-2020.

Memperhatikan :
1. Keputusan Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor : 713/A/PPRMI/SK/V/2019 Tentang Struktur Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019.

Sekretariat:
Gedung PBNU Lantai 6
Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat 10430 I Telp. 021-3155611

Liga Santri Nusantara

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seraya memohon taufiq dan hidayahNya, Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat;

Nama : Bahaudin
No. KTP : 1801102006890001
Alamat : Dusun Bangun Rejo RT.009 RW.003 Bumi Restu, Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Jabatan : Koordinator Regional

Nama : Budi Setiawan, S.Pdl.
No. KTP : 1802191909870002
Alamat : Dusun Jati Mulyo RT.004 RW.002 Jati Mulyo, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana

Ditunjuk dan diangkat sebagai Koordinator Regional dan Ketua Panitia Pelaksana Liga Santri Nusantara 2019 Regional Sumatera VIII, selanjutnya dalam surat keputusan ini cukup disebut "**Panitia Pelaksana**"

Kedua :

a. Bahwa Panitia Pelaksana berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan peran serta kedudukan di Liga Santri Nusantara 2019;
b. Bahwa Panitia Pelaksana harus dan wajib tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Panitia Nasional baik secara tertulis maupun lisan dengan segala i'tikad baik, serta selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan panitia pusat serta norma-norma dalam peraturan-peraturan dari pihak berwajib;
c. Bahwa Panitia Pelaksana harus dan wajib melaporkan laporan keuangan secara periodik setiap bulannya dengan format yang akan ditentukan dengan sistem pelaporan keuangan secara nasional.

Ketiga :

a. Bahwa Panitia Pelaksana segera membentuk organ kepanitiaan regional Sumatera VIII, sesuai dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019, serta melaporkan secara tertulis pembentukan panitia pelaksana kepada Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019;
b. Bahwa Panitia Pelaksana berhak membuat perencanaan dan kebijaksanaan strategis untuk sukses dan terselenggaranya Liga Santri Nusantara 2019 seperti: Partnership, sponshorship, Strategy Marketing dengan instansi pemerintah atau swasta dengan tetap berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Sekretariat:
Gedung PBNU Lantai 6
Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat 10430 | Telp. 021-3155811

Liga Santri Nusantara

c. Bahwa segala biaya yang timbul yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Liga Santri Nusantara 2019 di wilayah Regional Sumatera VIII sepenuhnya menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana;
d. Bahwa Panitia Pelaksana diwajibkan membuat rekening bank atas nama Panitia Pelaksana, tanpa diperlukan surat kuasa terpisah, kuasa khusus untuk membuka rekening dan menjalankan segala urusan bank untuk dan atas nama Panitia Liga Santri Nusantara 2019 di wilayah Regional Sumatera VIII.

Keempat : a. Bahwa Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019 dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Panitia Pelaksana dan panitia dibawahnya baik secara langsung maupun mengunakan pihak eksternal yang ditunjuk oleh Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019.
b. Bahwa Panitia Pelaksana tidak berhak memindahkan Surat Keputusan ini kepada pihak lain untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian saja, jika tidak mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019;
c. Bahwa Panitia Nasional Liga Santri Nusantara 2019 dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan Panitia Pelaksana dan panitia dibawahnya yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan Norma Hukum baik secara Perdata maupun Pidana.
d. Bahwa Surat keputusan ini dapat dicabut sewaktu-waktu bila Panitia Pelaksana dan panitia dibawahnya tidak menjalankan ketentuan seperti yang dimaksud diatas.

Surat Keputusan dan Penunjukan ini ditetapkan di Jakarta berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dicabut / dibatalkan.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Penunjukan ini, maka Surat Keputusan dan Penunjukkan dan/ atau surat keputusan dalam bentuk apapun dari Panitia Nasional Liga Santri Nusantara yang telah diterbitkan untuk kegiatan Pelaksanaan Liga Santri Nusantara 2017 dan 2018 dinyatakan tidak berlaku.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Dzul-Hijjah 1440 H
02 Agustus 2019 M

PANITIA NASIONAL
LIGA SANTRI NUSANTARA 2019

MOHAMMAD ALFUNIAM
Direktur Eksekutif

DEDDY WAHYUDI
Coorporate Secretary

Sekretariat:
Gedung PBNU Lantai 6
Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat 10430 | Telp. 021-3155611

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
14. Para Gubernur; dan
15. Para Bupati/Walikota.

Untuk: ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional, melalui:

a. pengembangan bakat;
b. peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih sepak bola;
c. pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan;
d. pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola;
e. penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional, dan *training center* sepak bola; dan
f. mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
   a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional;
   b. menyusun dan menetapkan peta jalan (*road map*) percepatan pembangunan persepakbolaan nasional bersama Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 6 (enam) bulan sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan;

c. melakukan ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan capaian peningkatan prestasi sepak bola nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
d. membentuk gugus tugas/*task force* peningkatan prestasi sepak bola nasional.

2. Menteri Pemuda dan Olahraga:
   a. melakukan pengembangan kurikulum dan pengembangan bakat pemain sepak bola;
   b. melakukan pembinaan usia dini dan usia muda secara berjenjang;
   c. menyelenggarakan kompetisi sepak bola kelompok usia tingkat elit (unggulan) satuan pendidikan dan Sekolah Sepak Bola;
   d. memfasilitasi tenaga ahli/instruktur wasit dan pelatih;
   e. melakukan bimbingan teknis kepada sentra-sentra pembinaan olahraga sepak bola agar memenuhi standar kompetensi tenaga keolahragaan, isi program penataran dan pelatihan, prasarana dan sarana, pengelolaan organisasi, dan standar penyelenggaraan olahraga;
   f. meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap lembaga dan/atau organisasi keolahragaan yang terkait dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;
   g. menyusun dan menetapkan petunjuk/pedoman teknis kepada Kementerian/Lembaga terkait percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;

h. melakukan ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

h. melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional;
i. memastikan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional berjalan dengan baik sesuai rencana aksi (*road map*) percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional; dan
j. merencanakan penyediaan lokasi prasarana dan sarana.

3. Menteri Dalam Negeri meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
   a. menyelenggarakan kompetisi sepak bola jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
   b. menyelenggarakan pelatihan pelatih sepak bola jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi guru olahraga sesuai standar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/nasional; dan

c. menyediakan ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat di tingkat nasional.

5. Menteri Agama:
   a. menyelenggarakan kompetisi sepak bola jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula, Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha, Madrasah Aliyah (MA)/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, dan provinsi;
   b. menyelenggarakan pelatihan pelatih sepak bola jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya bagi guru olahraga di lingkungan kementerian agama sesuai standar PSSI/nasional; dan
   c. menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, dan provinsi.

6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:
   a. menyelenggarakan kompetisi sepak bola mahasiswa;
   b. mengembangkan *sport science* dibidang sepak bola;
   c. melakukan konversi mata kuliah olahraga tertentu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kepelatihan dan perwasitan;

d. menyelenggarakan ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d. menyelenggarakan pelatihan wasit dan pelatih sepak bola secara berjenjang sesuai standar internasional;
e. menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola di jenjang mahasiswa; dan
f. membuat pedoman penerapan *sport science* sepak bola.

7. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
   a. memfasilitasi pemberian dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk:
      1) *sponsorship* untuk percepatan pembangunan persepakbolaan nasional antara lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan bakat; dan
      2) penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola yang memadai dan layak berikut *training center*-nya bagi BUMN yang telah memiliki stadion sepak bola;
   b. dukungan oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Menteri ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
   a. memfasilitasi perolehan tanah yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana olahraga sepak bola; dan
   b. memberikan status hukum dan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lokasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola.

9. Menteri Keuangan:
   a. memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam rangka peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara; dan
   b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga/daerah/instansi terkait dalam peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
    a. melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola sesuai dengan standar yang ditetapkan;
    b. menyediakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan prasarana dan sarana utama maupun pendukung yang diperlukan sesuai ketersediaan anggaran dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional; dan

c. berkoordinasi ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

11. Menteri Kesehatan:
    a. menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan olahraga sepak bola; dan
    b. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan bidang kesehatan olahraga sepak bola bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang kesehatan.

12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
    a. memberikan dukungan dan jaminan sistem keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang;
    b. mengembangkan *smart security system* di bidang penyelenggaraan kompetisi sepak bola; dan
    c. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sepak bola mengenai keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

13. Para ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

13. Para Gubernur, Bupati/Walikota:
    a. menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk pembangunan prasarana dan sarana sepak bola di wilayah masing-masing sesuai dengan standar internasional, dan *training center* sepak bola yang ditetapkan, untuk peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional berpedoman pada peta jalan (*road map*) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    b. menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan), dan *training center* di wilayah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional.

KETIGA : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini berpedoman pada peta jalan *(road map)* percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

Surat Indrijarso